

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diuraikan di bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk restrukturisasi kredit yang digunakan oleh bank BNI 46 dalam penerapan POJK Stimulus Dampak Covid – 19 di bank BNI 46 yaitu terdapat 3 bentuk yaitu penundaan angsuran pokok, pembebasan pembayaran angsuran bunga, dan perpanjangan jangka waktu KUR. Bentuk restrukturisasi kredit diberikan disesuaikan dengan dampak yang dialami oleh debitur akibat penyebaran Covid – 19.
2. Bank BNI 46 sudah menerapkan POJK Stimulus Dampak Covid – 19 dan konsekuensi yang dialami adalah adanya perubahan perjanjian kredit atau *addendum* karena adanya penambahan klausul berupa penambahan restrukturisasi kredit. Konsekuensi lainnya adalah adanya time lag dalam pembayaran karena diterapkannya restrukturisasi kredit di bank BNI 46.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah agar bank tetap memperhatikan dan tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan POJK Stimulus Dampak Covid -19 sehingga kesehatan bank tetap terjaga karna penyebaran Covid – 19 yang tidak tahu akan berakhir kapan.

Daftar Pustaka

1. Buku – buku :

- Irsyadi Zain dan Y.Rahmat Akbar, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Iswi Hatiyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit*, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sumartik dan Misti Hariasih, 2018, *Manajemen Perbankan*, UMSIDA Press, Jawa Timur.
- Suroso R, 2015 , *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Theresia Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Umarti dan Hengki Wijaya, 2020, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makasar.
- Wangsawidjaja,2020, *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia.*, Lautan Pustaka, Yogyakarta.
- Widjono Hs, 2007, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, PT.Grasindo, Jakarta.

2. Jurnal :

- Adityo Susilo, 2020, “Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol 7/ No. 1/Maret/2020, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UI.
- Dhevi Nayasari Sasteadinata dan Bambang Eko Muljono, 2020, “Analisis Hukum Relaksasi Kredit saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.4/No.2/Desember/2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
- Farhan Asyhadi, 2020, “Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019”, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 5, No. 1 September 2020, Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- Mariah Kamelia, 2017, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Fakultas Hukum UNISSULA.
- Raindam Nasruddin dan Islamul Haq,2020,”Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, *Jurnal*

Sosial dan Budaya Syar-i, Vol.7/No.7/2020. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Peraturan Perundang – Undangan :

- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Pertaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

4. Internet :

- Otoritas Jasa Keuangan, 2020, 8 Hal Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/8%20Hal%20yang%20Perlu%20Kamu%20Tahu%20tentang%20Restrukturisasi%20Kredit%20%282%29.pdf>. diakses pada tanggal 18 September 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses pada tanggal 17 September.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Restrukturisasi, <https://kbbi.web.id/restrukturisasi> diakses pada tanggal 17 September 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, FAQ Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Covid -19,

<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada tanggal 17 September 2021.

Bank BNI 46, Sejarah Bank BNI 46, <https://www.BNI.co.id/id-id/perusahaan/tentangBNI/sejarah> diakses pada tanggal 18 September 2021.

Kamus Besar Bahas Indonesia, masalah, <https://kbbi.web.id/masalah> diakses pada tanggal 19 September 2021.

